TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MOKKA LABENG* DI DUSUN BENGKO SOBUNG DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 103 AS
No. REG : S-2010/AS/103
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HUSNUL KHOTIM

NIM. CO 13031305

JURUSAN AHWAL AI-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khotim dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 03 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Mugiyati, S.Ag, M.EI
NIP.197102261997032001

Penguji I

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji II

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 6 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Husnul Khotim**
NIM	: **C01303105**
Jurusan	: **Ahwal al-Syakhsiyah**
Fakultas	: **Syari'ah**
Alamat	: **Ketintang Barat III/158**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka Labheng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean"** ini, adalah asli bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6447AAAF234966108

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Husnul Khotim

C01303105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka Labeng* Di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean" penelitian ini menjawab permasalahan tentang bagaimana tradisi *mokka labeng* yang terjadi di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif non stastik dan pola yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh baik dari wawancara maupun literatur sehingga membentuk konfigurasi yang sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang jelas serta dapat di pahami. Pola pikir penulis yang di pakai adalah induktif.

Hasil studi menyimpulkan bahwa tradisi *mokka labeng* yang ada di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean itu diadakan pada hari keenam pada acara Walimatul 'ursy. Apabila pada hari keenam mempelai putra dan kerabatnya tidak ada kecocokan tentang harga pada acara *mokka labeng* maka perkawinan jadi batal. Walaupun dia sudah mengucapkan akad nikah pada hari pertama. Dalam Islam acara seperti *mokka labeng* tidak dikenal karena, walimah merupakan kewajiban bagi yang sudah mampu dan acara walimah tidak bisa membatalkan akad nikah sebelumnya.

Dengan demikian maka mengadakan walimah secara berlebihan tidak diperkenankan karena identik dengan sum'ah dan riya'. Dan menjadi penghalang bagi kaum pria dan wanita untuk menunaikan kewajiban (nikah) dengan mengadakn walimah secara sederhana. Jadi tradisi *mokka Labeng* dilihat dari sudut hukum Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur sum'ah (pamer) yang mengarah pada kesombongan.

Terkait dengan masalah tersebut, penulis memberi saran supaya masyarakat lebih mengedepankan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Islam, dari pada memaksakan diri melakukan *mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean hanya untuk menjaga gengsi dan tokoh masyarakat harus lebih tanggap terhadap dampak dan akibat memaksakan sebuah kehendak yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Kajian Pustaka 4

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Hasil Penelitian 6

F. Definisi Operasional 6

G. Metode Penelitian 7

H. Sistematika Pembahasan 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan dan Dasar Hukumnya 12

1. Pengertian Perkawinan 12

2. Dasar Hukum Perkawinan 18

3. Hukum Perkawinan 18

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan 22

C. Perjanjian Perkawinan 28

D. Akibat Hukum Perkawinan..... 33

BAB III Tradisi *Mokka Labeng* Dan Akibat Hukumnya

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 38

B. Pelaksanaan Tradisi *Mokka Labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean..... 40

C. Akibat Pelaksanaan Pekawinan Tradisi *Mokka Labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA *MOKKA LABENG* YANG TERJADI DI DUSUN BENGKO SOBUNG DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN

A. Analisis terhadap tradisi *Mokka Labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean..... 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya *Mokka Labeng* yang Terjadi Di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean 61

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu kelompok yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam dan Islam menentang sentimen kesukuan[1] serta golongan yang membuat dinding pemisah antar sesama umat Islam, sebab pernikahan merupakan ketentuan Tuhan atas umat manusia untuk melangsungkan keturunan serta memberikan aturan yang baik untuk menyalurkan biologisnya dengan cara melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Islam.

Perkawinan disyari'atkan oleh Islam karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi unsur utama dalam pembentukan masyarakat. Oleh sebab itu adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan hidup.

Perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Nabi serta untuk meneruskan keturunan dan mencapai tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* terutama

---

[1] Josep Schacht, "An Introduction To IslamicLaw", *Pengantar Hukum Islam*, ter. Joko Supomo 2003, (Jogjakarta; Islamika, 2003) cet;1 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya anjuran untuk segera menikah bagi yang mampu untuk menghindari perbuatan zina sesuai dengan sabda beliau:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)[2]

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena kawin itu, lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu akan menjadi penjaga baginya.* (Hadits Muttafaqun Alaih dari Abdullah Bin Mas'ud)

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik, maka Islam menentukan beberapa aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang di bentuk itu. Perkawinan bukan sekedar merapatkan hubungan dua pihak secara individual antara suami istri, namun lebih jauh dapat mempererat hubungan antara keluarga.

Pulau Bawean merupakan bagian dari pulau Jawa, yang berada di Propinsi Jawa Timur yang terletak di kabupaten Gresik =80 Mil sebelah utara pulau Jawa. Penduduk Bawean merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Sulawesi, Bugis, Madura dan Jawa yang berada di Desa Dwiponggo yang

---

[2] Abi' Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah,* Juz I (Bairut Dar Al-Kutub Al-Islamy, tt), 592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa keseharian menggunakan bahasa Jawa.[3] Namun ada juga pendatang Cina yang bertempat di Desa Komalasa.

Adanya pluralisme kebudayaan di kalangan masyarakat Bawean, serta masuknya kebudayaan melayu yang di bawah para perantau dari Bawean mulai berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bawean,[4]sehingga terjadi perbedaan adat antara desa yang satu desa yang lain, terutama dalam masalah pernikahan seperti yang berada di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean yang mempunyai adat *Mokka labeng*.

Mokka labeng bagi masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean adalah tradisi sampai saat ini dan tradisi tersebut harus di lakukan sesuai dengan aturan adat walaupun salah satu pihak mempelai berasal dari luar Dusun Bengko Sobung ataupun dari luar pulau, tetap mengikuti adat yang berlaku.

Kebiasaan *mokka labeng* terjadi pada saat resepsi perkawinan di saat mempelai laki-laki akan memasuki ke rumah mempelai putri, kerabat mempelai putra dan kerabat mempelai putri ada sebuah perjanjian tawar menawar harga tentang kesediaan harga dan apabila harga telah cocok maka mereka dipersilahkan masuk dan apabila harga tidak cocok maka kerabat mempelai putra tidak diperbolehkan memasuki rumah mempelai putri dan mempelai putra gagal memperistri mempelai putri.

---

[3] Drajat Tri Kartono, *Orang Boyan Bawean,* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2004), .5
[4] Ibid 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya adat istiadat tersebut yang begitu kuat dalam masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean maka penulis menganggap perlu untuk meneliti dengan sebuah kajian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean". Sebuah persoalan yang cukup serius dalam kondisi sekarang ini bagi keluarga yang kurang mampu untuk mengadakan tradisi *mokka labeng* bagi para pemuda yang menanggung semua biaya pernikahan yang telah di tentukan sebelum pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi *Mokka labeng* yang terjadi di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Setelah melakukan penelusuran terhadap kepustakaan penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Abdul Razak dengan judul: Tinjauan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tradisi ngalose di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik. Pada skripsi tersebut penulis mendeskripsikan tentang tradisi ngalose di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ngalose di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik.

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimatul 'ursy selama seminggu di Dusun Boengka Soebong Sangkapura Bawean yang ditulis oleh saudara Saifuddin. Pada skripsi tersebut menyimpulkan tradisi walimatul 'ursy selama seminggu di Dusun Boengka Soebong Sangkapura Bawean serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi walimatul 'ursy selama seminggu di Dusun Boengka Soebong Sangkapura Bawean.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean". Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini penulis akan lebih menfokuskan tentang tradisi *Mokka labeng* yang dilaksanakan di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mokka labeng* yang dilaksanakan di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *mokka labeng* dan akibat hukumnya di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean tersebut.
2. Untuk mengetahui tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean kalau ditinjau dari hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis dapat menambah wawasan baru bagi pembaca tentang adat istiadat yang berada di pulau terpencil. Serta memperkaya khazanah keilmuan tentang adat istiadat di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna dan dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang, serta dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi terhadap tradisi pernikahan bagi masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean. Adapun defenisinya dari kalimat diatas adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Hasil daya upaya para *fuqaha' mazhab* dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat[5]. Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah pendapat para *fuqaha' mażhab* tentang persoalan perkawinan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadiś.

Mokka labeng : Dalam bahasa adalah buka pintu.[6] Maksudnya adalah masuknya kerabat mempelai putra ke rumah kerabat mempelai putri.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian data kualitatif yang meliputi: Tradisi *Mokka labeng* yang meliputi.

a. Tata acara akad nikah
b. Perjanjian perkawinan pasca *ijab qabul*
c. Isi perjanjian perkawinan
d. Akibat perjanjian

[5] Hasby Al-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 27
[6] Bahasa Bawean yang artinya buka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah responden yang berasal dari masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean yang terdiri dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan suami istri serta dari kalangan pemuda.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian[7] yaitu keseluruhan dari masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean. Berdasarkan hasil sensus yang diperoleh dari kepala desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean, masyarakat dusun Bengko Sobung desa Kotakusuma kecamatan Sangkapura Bawean berjumlah 573 orang.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subyek.[8] Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa apabila subyek penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya adalah populasi. Akan tetapi bila subyeknya lebih dari 100 orang, maka diperbolehkan untuk mengambil sampel 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.[9]

---

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998), 108

[8] Ibid., 109

[9] Ibid., 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun cara yang pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stratified proporsional random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang mengikuti perimbangan dari bagian-bagian populasi dan memperhatikan strata-strata yang ada dilakukan dengan cara random atau acak.[10]

Untuk mewakili sampel di atas maka yang penulis memutuskan mengambil 10% dari populasi masyarakat di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean yaitu 58 orang yang terdiri dari:

a. Dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebanyak 15 orang.
b. Dari kalangan suami istri sebanyak 10 pasangan berjumlah 20 orang.
c. Dari kalangan pemuda sebanyak 23 orang.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya pengumpulan data yang diperlukan pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara atau interview. Menurut Sutrisno Hadi metode interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.[11]

---

[10] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 82
[11] Ibid., 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui tradisi *mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean serta hal-hal yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Sedangkan pertanyaan yang diberikan untuk para responden adalah tentang pemahaman mereka terhadap tradisi *mokka labeng* yang berlaku di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean serta pendapat mereka tentang tradisi *mokka labeng* tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data menggunakn metode kualitatif dan non statistik adapun pola yang di gunakan adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan data yang diperoleh baik dari wawancara maupun literatur sehingga membentuk konfigurasi yang sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang jelas serta dapat di pahami. Kemudian data tersebut dianalisis dengan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi terarah pada tujuan pembahasan. Maka pembahasan supaya lebih teratur pada penyesuaian antara bab satu dengan lain.

Bab Pertama: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua: Landasan Teori yang berisi Perjanjian perkawinan dalam Islam. Pada bab ini menerangkan tentang Perkawinan dan tugasnya, Syarat-syarat rukun perkawinan, Perjanjian perkawinan, Akibat hukum perkawinan

Bab Ketiga: Merupakan pemaparan data obyek penelitian yang berisi tentang Tradisi *Mokka labeng* dan akibat hukumnya. Pada bab ini akan dibahas tentang Sekilas Tradisi *Mokka labeng*, Tata cara perkawinan Tradisi *Mokka labeng* dan Akibat pelaksanaan perkawinan Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean

Bab Keempat: Berisi tentang Analisis tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean yang dilandasankan pada hukum Islam. Pada bab ini akan dilakukan Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean

Bab Kelima: Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *waṭi'* yang berarti bersetubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian.[1] Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *waṭi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.[2]

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata "perkawinan" atau nikah secara etimologi adalah (وطي) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.[3]

Perkawinan itu adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik ditinjau dari segi kepribadian manusia itu sendiri, hubungan antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sangat layak untuk

---

[1] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1992), 741.

[2] Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Semarang, Toha Putra, 1997), 36.

[3] Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-'Arba'ah*, Jus IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dengan cermat dan penuh pengerian, karena bila tidak, maka inilah salah satu dari pada kegagalan hidup berumah tangga itu, yiatu ketiadaan pengertian tentang hakikat disyariatkannya pernikahan itu.[4]

Perkawinan merupakan awal dari lahirnya sebuah keluarga. Keluarga dalam perkawinan inilah yang seharusnya betul-betul diperhatikan dari setiap proses integrasi. Pendidikan dan pengawasan dari setiap anggota keluarga akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga seperti inilah yang nantinya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*

Dari sinilah kita dapat memahami betapa pentingnya pernikahan. Karena pernikahan merupakan merupakan wujud dari suatu ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT, serta Rasul-Nya. Anjuran untuk nikah dapat kita temukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT (QS An-Nuur: 32)

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan*

[4] Hanif Adzhar, *Kajian Agama Islam*, (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1992), hal 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."[5]

b. Firman Allah SWT (QS Aż-Żariyat: 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

c. Sabda Nabi Muhammad SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)[6]

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena kawin itu, lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu akan menjadi penjaga baginya.* (Hadits Muttafaqun Alaih dari Abdullah Bin Mas'ud)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

---

[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnnya,* (Semarang, Toha Putra, 1996) 282

[6] Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III, (Bandung : Dahlan, t.t), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[7]

Disamping itu melalui pernikahan juga berfungsi untuk menghindarkan diri dari godaan setan yang hendak menjerumuskan kelubang perzinahan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas dasar saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta, serta penghormatan yang sah menurut syari'ah Islam.[8]

Menurut ahli fiqih nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria untuk memiliki dan mernikmati faraj (kemaluan perempuan) dan seluruh tubuh wanita serta membentuk rumah tangga. Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعفه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل يالمراة الرجل

Artinya: *Perkawinan menurut syara' untuk membolehkan bersenang-bersenang dengan laki-laki.*[9]

---

[7] Ibid., 324
[8] Meity Agam, *Pedoman Rumah Tangga Islami*, (Yogyakarta: Al-KAUTSAR, 1990), 15
[9] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Fajar Interpratama,1998), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yahya Zakaria Al-Ansyari mendefinisikan

النكاح هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او نحوه.[10]

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata semakna dengannya.

Al-fara' mengatakan Annukh adalah sebuah untuk kemaluan. Yang di sebut dengan akad karena terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sebab akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dan ada juag yang mengatkan pengertian hubungan badan hanya metafora saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian nikah adalah akad yang sangat kuat *misāqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11]

Menurut bahasa nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[12] Di artikan juga sebagai akad atau hubungan badan, ada juga yang mengartikan dengan percampuran.

Perkawinan sebagai akad, yaitu perserikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Sebagai ikatan perjanjian suami istri (pasutri) sehingga terikat janji yang di

---

[10] Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-'Arba'ah*, Jus IV, (Bairut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 6

[11] *Undang-Undang Perkawinan* , (Surabaya, Arkola, tt), 181

[12] Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indionesia* h 456

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

buatnya.[13] Sebab pernikahan merupakan sebuah kontrak yang berdasarkan hukum perdata dihadapan wali (nasab/hakim) yang disahkan para saksi karena dengan akad nikah, menghilangkan adanya hubungan adanya hubungan zina dalam pandangan masyarakat sehingga tercipta hubungan harmonis dalam menjalankan biduk rumah tangga. Yang menjujunjung tinggi hak dan kewajiban antara suami istri , juga hak dan kewajiban orang tuadan anak sebagaimana firman Allah Q.S An nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan lain sebagi istri-istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari perjanjian yang kuat.*"[14]

Jadi perkawinan merupakan kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuan adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan) meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seseorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian. Iddah dan waris.

---

[13] Yanggo, TC Huzaimah , *Problamatika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta, Logos, 1999), 62

[14] Depag , *Alqur'an dan Terjemahan*, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pertumbuhan [15] sesuai dengan firman Allah dalam surat ad-darriyat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)[١٦]

Artinya: *Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh agar kamu sekalian berfikir.*

Juga firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)[١٧]

Artinya: *"Wahai manusia bertakwalah kami sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kami dari diri yang satu dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nam-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. Annisa' ayat 1)".*

3. Hukum nikah

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu menikah nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka wajib kawin, karena untuk

[15] Sabiq sayyid, *Fiqih sunnah,* Jilid 2, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992), 7
[16] Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahan,* 140
[17] Ibid.,124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan diri dari halyang haram adalah wajib. Seperti firman (Q.S. An-Nur 4:33)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak yang kamu miliki yang buat perjanjian, hendaklah ikamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah pada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka di paksa.*[18]

Kata Qurtuby: orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin.

[18] Ibid., 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga hendaklah orang yang seperti ini banyak berpuasa untuk mengurangi nafsunya sebagaimana hadis Nabi SAW.[19]

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وحاء النسائ

Artinya: *Nabi SAW beliau bersabda barang siapa diantara mampu berumah tangga maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena yang demikian menjadi benteng.*

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak, lagi mampu kawin, tetapi masih menahan dirinya berbuat zina maka sunnah dia kawin. Sebab kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah. Karena menjadi hidup seperti pendeta sebagaimana hadis Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqas

تزوجوا فانى مكاثربكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النصاري.[٢٠]

Artinya: *Kawinlah kalian, karena aku akan membanggakan banyak nya jumlah kalian pada umat-umat yang lain dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani.*

---

[19] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992, 236

[20] Ibid., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin batin kepad istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haram ia kawin, Qurtubi berkata: "bila seseorang laki-lakilaki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh (haram), sebelum ia terus terang keadaan calon istrinya, atau ada suatu hal yang tidak mampu menggauli istrinya." Serta adanya tujuan untuk menyakiti, menyiksa dan memeras istrinya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

d. Mubah

Bagi laki-laki yang mempunyaui kemampuan untuk menikah namun tidak khawatir melakukan zina dan menelantarkan istri, menikahnya hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, atau bagi orang yang terdesak olh alasan-alasan kewajiban segera kawin, maka hukumnya mubah seperti membujang tetapi mampu untuk menikah.

e. Makruh

Makruh bagi orang yang lemah sahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan sahwat yang kaut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segolongan fuqaha' ya'ni jumhur 'ulama' berpendapat bahwa sunnah hukumnya, sdedangkan golongan Zahiry berpendapat itu wajib.[21]

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahnya dan tidaknya suatu pekerjaan, sedangkan syarat suatu yang mesti ada yang menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah).[22]

1. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari atas:[23]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
b. Adnya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah di anggap sah apabila ada seorang walui atau wakilnya yang akan menikahnya.
c. Adanya dua orang saksi
d. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang di ucapkan dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-lakilaki.

Tentang jumlah rukun nikah ulama'berbeda pendapat, menurut Imam Malik ada enam:

a. Wali dari pihak perempuan

   Apabilah ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

b. Mas kawin

---

[21] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 394

[22] Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakat,* 46

[23] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Calon pengantin laki-lakilaki

d. Calon pengantin wanita

e. Sigat akad nikah

Imam Safi'i bahwa rukun nikah ada lima:

a. Calon pengantin laki-lakilaki

b. Calon pengantin perempuan

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Sigat akad nikah

Menurut ulama' Hanafiah rukun nikah ada dua yaitu ijab kabul.

2. Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang sah apabila terpenuhi maka di tetapkan pada seluruh hukum akad, apabila syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban (pernikahan). Pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan ada dua[24]

a. Halalnya wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya artinya wanita yang akan dinikahi tidak berstatus sebagai muhrimnya. Dengan sebab apapun yang mengharamkannya pernikahan di antara mereka berdua baik bersifat sementara maupun selamanya.

[24] Ibid 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat kedua saksi yang mencakup seluruh hukum kesaksian dalam pernikahan dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[25]

3. Syarat-Syarat Pengantin Pria

Syari'at menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami berdasarkan ijtihad para ulama', diantaranya adalah:

a. Calon suami beragama Islam
b. Jelas bahwa calon suami itu laki-laki
c. Orangnya diketahui dan tertentu
d. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri
e. Calon suami tidak di paksa
f. Tidak sedang melakukan ihram
g. Tidak sedang mempunyai istri yang haram di madu
h. Tidak mempunyai istri empat.

4. Syarat-Syarat Calon Pengantin Perempuan

a. Beragama Islam
b. Terang bahwa ia wanita
c. Wanita itu benar-benar si calon istri
d. Halal bagi suami
e. Wanita itu tidak dalam ikatan masa iddah
f. Tidak di paksa

[25] Abd Rahman Gazali, *Fiqih munakat* h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

5. Mahar Maskawin

Mahar secara etimologi adalah maskawin. Sedangkan secara termenologi adalah mahar (maskawin) ialah pemberian wajib calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.[26]

a. Hukum maskawin

Para fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk menghilangkannya.[27] Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 4.

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾ [28]

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.".*

---

[26] Ibid 84
[27] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.*Terj. Sahiron Syamsuddin h.438
[28] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat maskawin

Mengenai besar maskawin Fuqaha' sependapat tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat mengenai minimal maskawin.

Syafi'i, Hambali dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal dalam maskawin. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dijadikan maskawin. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan jumlah minimal maskawin adalah sepuluh dirham, apabilah kurang dari sepuluh dirham akad tetap sah tetapi jumlah minimal maskawin adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dari tiga dirham, tetapi kalau belum dia boleh memilih antara membayar tiga dirham atau fasakh lalu membayar separuh mahar mausamma.[29]

6. Walimatul Urusy

a. Pengertian walimah

Pengertian Waliamah adalah pecahan dari kata Al-walamah dengan fatha huruf wawu dan sukun lam nya yang berati kumpul[30]

Walimah arti harfiahnya ialah ketika berkumpul suami istri, secara istilah walimah ialah makanan pesta dalam acara perkawinan atau makanan pesta pengantin yang di hidangkan untuk undangan[31]

---

[29] Abu Bakar Muhammad, *Subussalam,* 552
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 184
[31] Ibid., 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' berbeda pendapat tentang pengertian walimah mazhab Safi'i berkata bahwa walimah adalah suatu makanan yang di buat untuk suatu kesenangan setelah bersetubuh, imam Maliki berkata walimah adalah penjamuan yang dibuat sewaktu akad atau sesudahnya persetubuhan suami istri tersebut. sedangkan imam Hanafi dan Hambali Walimah adalah makanan yang di buat untuk penjamuan setelah akad nikah.[32]

b. Hukum walimah

Walimah merupakan amalan sunnah sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang artinya beliau berkata Abdurrahman bin Auf yaitu adakanlah walimah walau hanya seekor kambing.

Menurut imam Safi'I hukum walimah adalah sunnah dan imam Maliki, Hambali, Hanfi juga berpendapat bahawa walimah hukumnya juga sunnah.[33]

c. Menghadiri undangan walimah

Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib bagi yang di undang, karena untuk menunjukkan perhatian memeriahkan dan menggembirakan .[34]

---

[32] Muhammad, *Subussalam*,555
[33] Ibid
[34] Abi abdullah Muhammad Bin Yazid Al Qawiny, *Sunan ibn Majah* 616

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian

Dalam literatur fiqih klasik tidak di temukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqih dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan nikah.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumapah: *wallahi, billahi,* dan *tallahi,* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.[35]

Oleh karena itu perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah yang dilaksnakan dalam perjanjian itu. Maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaannya syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugikan karna tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.

---

[35] Amir. Syarifuddin ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* edisi pertama Cet. 2 (Jakarta: Pranada Media 2006), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Membuat Perjanjian

Hukum membuat perjanjian Mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya.[36]namun kalau sudah membuat hukum perjanjian perkawinan, jumbhur ulama' berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk melaksanakan. Al-syaukani menambahkan alasan baik layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena sesuatu yang menuntun kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan itu tergantung pada isi perjanjian syarat perjanjian perkawinan tersebut. Dalam ini ulama' membagi menjadi syarat, yaitu:[37]

a. Syarat-syarat yang langsung kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan perkawinan itu sendiri. Umpamanya, menggauli istri denagn baik, memberi nafkah, istri melayani suami dengan baik dan sebagainya.

---

[36] Ibid Hal. 146

[37] Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, (Surabaya: Insan Cendekia, cet. I, 1999), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya: sumi-istri disyaratkan tidak mempunyai anak.

c. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk melaksanakannya. Misalnya: istri mensyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya atau hasil percarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama' sepakat bahwa syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan adalah wajib dilaksanakan. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan batal tetapi dengan adanya pihak yang di rugikan maka bisa menuntut kepengadilan untuk membatalkan perkawinan.

Dalam syarat kedua ulama' mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak wajib untuk di penuhi dalam arti dosa orang yang melanggar perjanjian, karena menurut asal adalah perintah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ٣٨

[38] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

Dan juga dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

Meskipun syarat dan perjanjian yang diminta istri supaya suaminya harus di penuhi, namun bila bertentangn dengan hukum syara' tidak wajib di penuhinya.[39]

Perjanjian dalam perkawinan sebagaiamana yang di uraikan di atas mendapatkan tempat yang luas dalam UU perkawinan, apabila di uraikan dalam uraian KHI yang ada pasal 45 mengatakan kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada pasal 46 menerangkan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, apabila di syaratkan dalam taklik talak betul terjadi maka tidak dengan sendiri jatuh istri harus melaporkan ke penagadilan agama dan sebagainya, pada pasal 47 menerangkan pada waktu membuat perjanjian harus tertulis yang di sahkan

[39] Amir Syarifuddin , *Hukm Perkawinan Islam Di Indonesia* , 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh Pegawai Pencatatn Nikah, pada pasal 48, 49,50, 51 dan 52 itu mengenai pemisahan harta kekayaan.[40] tentang perjanjian perkawinan apabila dirangkum sebagai berikut:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjajnjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
b. Perjajian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari keterangan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa membuat perjanjian dalam perkawinan di perbolehkan selam perjanjian itu tidak menyalahi aturan agama, asusila dan hukum yang telah berlaku di negera kita yaitu Negara Indonesia.

---

[40] *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya Hal. 192-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Akibat Hukum Perkawinan

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah *Swt* mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu Mendapatkan keturunan dan Menjaga diri dari yang haram.

Dalam ajaran agama Islam, tujuan dan hikmah perkawinan sangatlah banyak, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat dalam surat an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
﴿١﴾

Artinya: "*Wahai sekalian manusia bertakwa lah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*"

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini bias dilihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

artinya: *"Diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih saying. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

3. Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal inilah yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang *Muttafaq Alaih* yang berbunyi:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء

Artinya: "*Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu baginya akan mengekang syahwat.*"[41]

[41] Ibnu Hajar al-'Asqalany, Bulugh al-Maram, Juz III, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menyambung tali persaudaraan antara keluarga dari pihak si suami dan istri. Dengan tali persaudaraan inilah akan tercipta keluarga dan masyarakat yang damai dan sejahtera.[42]

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, yang penyembah pada Allah dan mendoakan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya. Sungguh sebagaimana sabda Nabi bersabda:

تَزَوَّجُوْا الْوَرُوْدَ وَالْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَزْمُ الْقِيَامَة (رواه احمد)

Artinya: *"Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan Nabi-Nabi lain di hari kiamat.* (HR. Ahmad)[43]

Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak" (HR. Ahmad bin Hanbal).[44]

---

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006) 46-47

[43] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992), 437.

[44] ' Abi Abdurrahman Ahmad Suaib. *Kitab Sunan Al-Kubro,* (Libanon: Dar al_Kutub al-'Ilmiah , Juz III,1991), 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Walud (banyak anak), *Al-Wadud* (pecinta)[45], di mana dia mempunyai unsur-unsur kebaikan dan mencintai suaminya, *Al-Makasarat* ialah bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat[46], maka Nabi berbangga dengan banyaknya umatnya dari semua para Nabi. Karena siapa yang umatnya lebih banyak maka pahalanya lebih banyak dan bagi beliau mendapat seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Inilah tujuan yang besar dari pernikahan.

Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*"(Q.S An-Nahl-72)[47]

Al-Hafadah (jama' dari *hafid* artinya cucu; yang dimaksud dalam ayat ini adalah anaknya anak dan anak-anak keturunan mereka. Maka manusia dengan fitrah yang Allah berikan padanya dijadikan mencintai anak-anak karena Allah menghiasi manusia dengan cinta pada anak-anak. Allah SWT berfirman:

---

[45] Ahmad Watson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif 1997), 431
[46] Ibid., 534
[47] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: "*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Q.S Ali-Imran - 14)[48]

Seperti yang telah di ungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran agama Islam memberikan jalan untuk itu.[49] Kehidupan keluarga bahagia, umumnya jika didalamnya terdapat kehadiran anak-anak dari hasil perkawinan. Anak-anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Hal ini terbukti banyak rumah tangga yang berakhir karena tidak mendapatkan keturunan.

Anak sebagai keturunan bukan hanya pelengkap di dalam kehidupan, sebab kehadiran seorang anak bisa membantu memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orangtuanya bisa mendidiknya menjadi anak yang saleh dan salehah.

---

[48] Ibid Hal: 421
[49] Abd. Rahmad Ghozaliy, *Fiqih Munakahat*. h 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI *MOKKA LABENG* DI DUSUN BENGKO SOBUNG DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Sebelum kami berbicara tentantng tradisi *Mokka Labeng* dan akibat hukunmya kami akan memaparkan dulu wilayah yang telah kami lakukan penelitian yaitu:

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Dusun Bengkosobung

Dusun Bengko Sobung termasuk dalam wilayah Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean dan Desa Kotakusuma terdiri dari beberapa Dusun yaitu:[1]

a. Dusun Bengko Sobung
b. Dusun Sabe Dejhe
c. Dusun Sabe Loar
d. Dusun Pateken
e. Dusun Berak Songai
f. Dusun Tanah Soar

Adapun batas wilayah dusun Bengko Sobung

a. Sebelah barat dipisahkan oleh sungai dengan dusun Tanah Soar

[1] Hasil dari Data wilayah kepala desa, tanggal 06 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah timur dipisahkan oleh *Geluran* (sungai kecil) dengan Dusun Sabe Loar

c. Sebelah utara dipisahkan oleh sungai dengan Dusun Berak Songai

d. Sebelah selatan sawah dengan Dusun Patekan

2. Keadaan penduduk

Berdasarkan sensus penduduk yang diperoleh dari Kepala Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean berjumlah 573 penduduk dengan 120 kepala keluarga.

3. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean tergolong menengah ke atas hal ini disebabkan pengaruh budaya kerajaan. Mayoritas warga Dusun Bengko Sobung pedagang, pegawai negeri, kapalan serta merantau ke Singapura.[2]

Kesungguhan dalam mencapai nilai materi bisa dikatakan cukup terpengaruh oleh adat *walimatul 'urusy* selama seminggu sehingga secara tidak langsung mendorong para pemuda untuk kerja lebih giat kalau menikah dengan perempuan sedusunnya.

[2] Hasil pengamatan peneliti pada tanggal 06 Agustus 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor pendidikan

Masyarakat Dusun Bengko Sobung rata-rata merupakan lulusan sarjana baik laki-laki dan perempuan sangat jarang sekali menemui pemuda disana yang hanya lulusan SMA. Rata-rata mereka melanjutkan keluar Bawean terutama ke pulau jawa, sebab jenjang perguruan tinggi masih dibawah kelayakan dan masyarakat lebih memilih melanjutkan anaknya ke pulau jawa atau melanjutkan ke sekolah perkapalan dengan tujuan untuk mencari gaji Dollar Singapura maupun US. Sehingga jarang menemui pemuda-pemuda pengangguran karena etos kerja masyarakat Dusun Bengko Sobung sangat tinggi.

B. Pelaksanaan *Tradisi Mokka labeng* di dusun Bengkosobung Kota Kusuma Sangkapura Bawean

Seperti yang telah penulis katakan di awal bab I bahwa terjadinya tradisi *mokka labeng* terjadi pada hari keenam pada saat melakukan panganten mule, maka itulah penulis lebih dulu akan menjabarkan walimatul urus seminggu di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

Dalam masyarakat Dusun Bengko Sobung melakukan *walimatul 'urusy* selama seminggu merupakan hukum adat yang tidak tertulis yang mempunyai nilai historis yang cukup kental bagi masyarakatnya.

Walimatul 'urusy selama seminggu di Dusun Bengko Sobung merupakan tradisi turun temurun dan terpengaruh oleh sistem kerajaan Purbonegoro. Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana *walimatul 'urusy* di Dusun Bengko Sobung tergolong cukup simple dibanding tetangga dusunnya seperti Patar Selamat yang mempunyai tradisi dua minggu. *Walimatul 'urusy* di Bengko Sobung yang dilaksanakan selama tujuh hari yaitu:[3]

1. Hari pertama pada siang hari *Masang Tarob* yang mana melibatkan pemuda-pemuda Dusun Bengko Sobung yang dipimpin langsung oleh kepala Dusun dengan memberikan tanda *kentongan*[4] yang dibunyikan sepuluh kali, sedangkan para ibu persiapan dapur dengan membunyikan *lesong* atau *dungka.*[5] Pada malam harinya sesudah shalat magrib dilangsungkan akad pernikahan yang bertempat di rumah mempelai wanita dan mempelai wanita menghatamkan al-Qur'an juz amma setelah itu *memelean* yang dihadiri para prmuda sekaligus rapat persiapan untuk acara besok yang dipimpin oleh ketua dusun yang bertempat di rumah mempelai putra.

   Maksud dari membunyikan *kantongan* yang dilakukan oleh kepala dusun sebanyak sepuluh kali di rumah mempelai perempuan merupakan tanda bahwa akan ada pernikahan, dan mengundang warga dusun untuk membantu *Memasang Tarob* dan sebelum shalat ashar sudah harus selesai. Dan para ibu menumbuk *Lesong*, merupakan undangan untuk kaum hawa baik yang sudah

---

[3] Hasil wawancara dengan ketua RT. Drs. Ahsan (Akcang) tanggal 07 Agustus 2010

[4] Kantongan adalah alat yang terbuat dari kayu panjangnya sekitar satu meter yang bagian tengahnya sudah dibuang, dan biasanya dibunyikan untuk menunjukkan waktu, orang meninggal dan pernikahan.

[5] Lesong adalahalat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi yang dibunyikan bahwa panen padi sudah tiba dan undangan untuk kaum ibu segera datang ke tempat pernikahan untuk memasak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeluarga atau tidak untuk membantu memasak dan membuat bermacam-macam makanan ringan yang akan dihidangkan untuk tamu serta untuk dibawa pulang bagi para ibu yang telah ikut membantu.

2. Hari kedua, pengantin *Atolang* a*bhereng-bhereng* mempelai wanita beserta keluarganya bertandang ke rumah mempelai pria lalu pulang dan setelah itu pihak keluarga laki-laki membalas dengan membawa kebutuhan rumah tangga dan bagi mempelai pria membawa seperangkat perhiasan untuk diserahkan kepada mempelai wanita.
3. Hari ketiga pengantin *atongghu-tongghu* pada siang harinya sementara keluarga mempelai pria mengantar harta bawaan ke rumah mempelai wanita yang berupa tempat tidur, lemari, pakaian mempelai pria. Pada malam harinya pengantin *atongghu-tongghu* yaitu mempelai perempuan duduk sendirian diatas *poadi* (pelaminan) yang dihadiri oleh undangan, kerabat mempelai laki-laki, sampai undangan dan kerabat laki-laki pulang.

Pengantin *atongghu-tongghu* adalah dimana mempelai wanita duduk sendirian diatas *poadi* (pelamin) tampa dihadiri mempelai laki-laki yang disaksikan para tamu undangan dengan maksud bahwa mempelai wanita setia untuk menunggu mempelai pria datang, ini merupakan sebuah simbolis bahwa masyarakat Bawean merupakan masyarakat perantau dimana seorang istri ditinggal di Bawean selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari rezeki di negeri orang sedangkan istri mengurus anak-anaknya sambil menunggu suaminya pulang dari tanah perantauan.

4. Hari keempat selamatan di rumah mempelai pria yang dilakukan pada siang hari, yang mengundang orang satu dusun, tetangga dusun, desa dan kerabat mempelai putri.

   Selamatan di rumah mempelai pira biasanya bagi keluarga yang diundang pagi hari sampai sebelum Dzuhur untuk kaum perempuan dengan membawa beras sekitar dua gantang (6 kg) lalu diganti dengan berkat yang berisi nasi dan kue ringan dan lalu dibawa pulang tanpa ada pembacaan doa tidak boleh dimakan ditempat. Setelah selesai shalat Dzuhur untuk kaum laki-laki dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembacaan doa serta ceramah tentang pernikahan yang hanya dihadiri mempelai pria saja.

5. Hari kelima, pengantin *agibhe-gibhe* keluarga pengantin laki-laki membawa *panyakanaan* dan di tempat mempelai putri diadakan selamatan yang diundang satu dusun dan kerabat mempelai putra lalu mengadakan *barzanji.*

   Selamatan di rumah mempalai wanita tidak jauh berbeda dengan di tempat mempelai pria hanya berbeda pembacaan *barzanji* kalau di tempat pria tidak pakai pembacaan *barzanji.*

   Perayaan yang dibawa suami masih dalam batas kewajaran yaitu membawa seperti kasur, lemari, peralatan dapur namun yang terpenting bahwa *panyakaan* sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hari keenam, *panganten mole* yaitu mempelai laki-laki diantar satu dusun sedangkan para kerabat mempelai putra membawa *panyakaan*. Untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita yang berupa *empak poloh belluk* yang dibawa para wanita yang bersuami dan kaum laki-laki memikul perabot rumah tangga. Sebelum masuk ke rumah mempelai wanita keluarga mempelai putra tawar menawar tentang harga untuk membuka pintu, (*mokkak labeng*) setelah harga cocok mempelai putra dipersilahkan masuk dan duduk berdua di *paodi* (pelaminan) dan para undangan membaca *anyrakalan*.

Pengantin mole merupakan penyerahan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita dengan diiringi oleh warga dengan membawa makanan berupa kue tujuh macam yang dibawa oleh tujuh wanita serta kue bolu sebanyak empat puluh dan kaum laki-laki memikul alat-alat kebutuhan rumah tangga (*panyakaan*).

Mokkak labeng (buka pintu) dimana sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah mempelai wanita, harus membayar uang dengan disepakati oleh wali mempelai dengan harga yang telah ditentukan oleh mempelai wanita. Sebab *mokkak labeng* merupakan hal penentu diterima atau tidaknya mempelai pria menjadi anggota baru dalam keluarga mempelai wanita. Sebab pernikahan bisa dibatalkan bila mempelai wanita meminta harga yang cukup tinggi untuk *mokkak labeng* dan pihak mempelai pria tidak mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar, walaupun secara agama pernikahan sudah sah pada hari pertama dengan melakukan akad nikah, namun dalam adat ini itu belum final. Kalau sudah mampu membayar untuk *mokkak labeng* baru disitu pihak mempelai pria diterima sepenuhnya oleh keluarga mempelai wanita.

7. Hari ketujuh, *panganten maen* yaitu kedua mempelai digiring dari rumah mempelai wanita ke rumahnya mempelai putra dengan iringan tari *samman*, setelah sampai di tempat mempelai pria, mengadakan hiburan tradisi pencak silat dan *mandailing*. Setelah selesai acara keluarga mempelai putri mengajak pulang kedua mempelai dan kelauraga mempelai putra tidak boleh ikut mengantar serta menjenguk selama empat puluh hari.

Dalam *pengantin maen* mempelai pria digiring dari rumahnya oleh warga dusun dengan iringan *kercengan* sampai ke rumah mempelai wanita dan menabur uang di depan rumah mempelai wanita, menurut kepercayaan masyarakat Bengko Sobung semakin banyak uang dikeluarkan maka rezeki yang akan diterimanya setelah perkawinan mudah mencari rezeki. Setelah masuk dan duduk di atas *poadi* bersama mempelai wanita yang sudah duduk lebih dahulu sebagia mana kelanjutan dari hari kedua yang menunggu suaminya datang (*pengantin atonggu-tonggu*).

Seandainya mengadakan hiburan pencak silat apabila mempelai pria pernah belajar silat maka mempelai pria harus turun ke arena untuk bertanding dan mengalahkan musuh-musuhnya, itu semua untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan ketangkasan suami dalam menjaga istri dan anak-anaknya dari bahaya. Biasanya hiburannya diadakan pada siang hari yang disaksikan oleh kedua mempelai di tempat yang sudah disediakan berupa *poadi* yang berada di luar rumah hingga acara selesai.

Jika diperinci biaya yang dikeluarkan oleh mempelai pria dari hari pertama sampai hari ketujuh, andaikan dibelikan rumah maka akan mendapatkan rumah yang layak.

Setelah selesai mempelai laki-laki tidak boleh pulang atau berkunjung ke rumah orang tuanya selama empat puluh hari dan kedua mempelai tidak boleh ziarah ke kuburan. Selama mempelai laki-laki di rumahnya, sedangkan istrinya melakukan ramah tamah ke pihak keluarga mempelai wanita baik jalur ayah maupun jalur ibunya sampai tuntas. Setelah selesai empat puluh hari mempelai wanita berkunjung ke keluarga mempelai laki-laki sampai tuntas namun tidak ada batas waktu seperti di tempat mempelai wanita.[6]

Dalam *walimatul 'urusy* selama seminggu semua biaya dari awal acara hingga akhir itu ditanggung oleh pihak laki-laki, belum lagi harta bawaan yang dibawa pihak laki-laki. Sebab semakin banyak atau semakin meriahnya walimah mempunyai nilai tersendiri dalam kalangan masyarakat, bahwa mempelai laki-laki dianggap sanggup untuk memberi nafkah terhadap istrinya.[7]

---

[6] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Ghani (Rama Nek) tanggal. 08 Agustus 2010
[7] Hasil wawancara R.A. Sulha, tanggal 08 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ini merupakan persoalan baru bagi kalangan keluarga yang kurang mampu untuk merayakan walimah selama seminggu dan para pemuda yang mempunyai gaji pas-pasan yang harus menanggung semua pernikahan, seandainya dibandingkan dengan desa tambak yang cukup simpel hanya dengan satu hari akad dan waliamahnya sudah dianggap cukup, sedangkan biayanya ditanggung oleh kedua keluarga mempelai. Namun lain lagi halnya dengan Dusun Patar Selamat Desa Kotakusuma Kacamatan Sangkapura Bawean yang tradisi walimahnya selama dua minggu, ada satu persoalan baru yang cukup pelik yaitu apabila pihak laki-laki tidak mampu menanggung semua biaya pernikahan, maka pernikahannya dilakukan di luar daerah Dusun Bengko Sobung, namun itu sangat jarang terjadi, lebih baik hutang dari pada malu di pandangan masyarakat, kata pak Umam warga Bengko Sobung, biaya yang di keluarkan bisa mencapai dengan rata-rata Rp. 75.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-. Itu pada tahun 2001.[8] Apalagi dengan kondisi saat ini, bisa mencapai dua kali lipat dengan kalkulasi rata-rata sebagai berikut:

1. Pada hari pertama pasang *tarob*, biaya dapur, jamuan makan, akad nikah dan *memelean* Rp. 12.500.000,-
2. Pada hari kedua *atolong abheren-bhereng* dan bawaan pihak laki-laki Rp. 7.500.000,-
3. Hari ketiga pengantin *atonggu-tonggu* dan penjamuan Rp. 5.000.000,-

[8] Hasil wawancara dengan pasangan suami istri, Wahaban dengan Zulaikha. Tanggal 08 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hari keempat selamatan Rp. 2.000.000,-
5. Hari kelima pengantin *gibe-gibe* dan penjamuan Rp. 75.000.000
6. Hari keenam *pengantin mole* dan melempar uang dan penjamuan undangan serta hadiah bagi pengiring Rp. 8.000.000,-
7. Hari ketujuh pengantin maen berupa hiburan, hadiah bagi undangan dan penjamuan Rp. 55.000.000,-

Sedangkan menurut pasangan suami istri Sulaiman dan Saniyah harus rela menjual sebagian tanahnya untuk membiayai walimah yang menghabiskan dana Rp. 98.000.000,- itu belum termasuk uang *memelean* serta pembuatan makanan ringan dan *nabur pesse* (melempar uang) kalau diperkirakan mengeluarkan dana Rp. 5.000.000,- dan untuk acara *mokka labeng* Rp. 40.000.000,-

Umumnya perayaan perkawinan dilakukan secara gotong royang, terutama dalam bentuk bantuan keluarga pada persiapan-persiapannya. Maka itulah mereka sering mengadakan rapat dengan dipimpin Kepala Dusun langsung serta mengumumkan kepada setiap elemen masyarakat untuk diminta hadir pada acara *walimatul 'ursy* dari hari pertama sampai pada hari ketujuh. Karena yang mengumumkan adalah orang yang di tuakan di desa tersebut maka setiap elemen masyarakat terlibat langsung dalam mensukseskan acara tersebut.

Pertanyaan yang sering muncul dalam rapat tersebut adalah berapa jumlah yang telah terkumpul (telah tersedia) untuk acara tersebut. Sebab adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut bahwa perayaan ini tidak boleh diadakan berdasarkan "ketiadaan". Gagasan yang mendasari adat ini adalah " bahwa yang bersangkutan harus mengorbankan diri sebelum meminta pertolongan kepada orang lain".

Dalam mengadakan *walimatul 'urusy* selama seminggu di dusun Bengko Sobung Desa Kotakusama Kecamatan Sangkapura Bawean dipengaruhi oleh beberapa faktor

1. Faktor Percampuran Budaya

   Walimatul 'ursy selama seminggu merupakan serapan dari budaya kerajaan Cirebon, Palembang dan budaya Bawean itu sendiri yang dibawa oleh Purbonegoro yang bernama Raden Shaleh yang menjadi raja di Kawedanan Sangkapura pada masa itu, serta masuknya keluarga Kemas dari Palembang ke Pulau Bawean dengan tujuan berdagang dan pada waktu itu semakin mewah dalam mengadakan walimah, maka semakin tinggi kedudukannya seseorang dimata masyarakat dan kerajaan.[9] Sehingga budaya walimah tersebut turun temurun tetap dilaksanakan sampai sekarang.

2. Faktor ekonomi

   Masyarakat Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean terutama masyarakat Dusun Bengko Sobung termasuk golongan menengah ke atas sehingga tidak heran bila pernikahan disana identik dengan foya-foya dan berlebihan, menghamburkan uang bahkan bisa menghabiskan dana

[9] Hasil wawancara dengan sesepun Bengko Sobung Bapak Khotib yang masih keturunan Raja Purbonegoro tanggal 09 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratusan juta hanya untuk biaya walimah saja belum lagi harta bawaan laki-laki yang dibawa berupa emas atau uang bahwa surat tanah ke rumah mempelai perempuan, karena takut dan menjaga gengsi dikatakan orang tidak mampu walaupun itu sebuah kenyataan.

3. Faktor status

Bila seseorang yang mempunyai hajat pernikahan dari tokoh masyarakat atau golongan terhormat, maka perayaan walimah harus meriah, untuk menjaga nama baiknya dihadapan masyarakat, sebab kalau walimahnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya akan menjadi buah bibir masyarakat serta disisihkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

4. Faktor tokoh masyarakat

Dimanapun berada tokoh masyarakat mempunyai nilai tersendiri dalam suatu masyarakat untuk dijadikan panutan, terutama dalam masalah yang bersangkutan dengan dusun tersebut. Namun para tokoh masyarakat Bengko Sobung membenarkan tradisi Dusun Bengko Sobung tersebut, menurut salah seorang tokoh masyarakat bapak Kiyai Abdullah (K. Ullek) mengatakan tradisi tersebut boleh-boleh saja walaupun kelihatannya berlebihan namun bagi masyarakat Bengko Sobung itu merupakan kebiasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut dibanggakan karena mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat.[10]

5. Usia perkawinan

Bagi orang Bawean, umumnya usia perempuan pada saat melangsung pernikahan adalah di saat berusia 17 sampai 23 tahun sedangkan untuk laki-laki pada usia 20 samapai 30. Apabila anak perempuannya sudah lebih dari 23 tahun belum mendapatkan jodoh maka ibunya akan beranggapan bahwa anak putrinya "tidak laku".

Begitu juga yang hal nya usia pernikahan pada masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

6. Perkawinan antara etnis dan sikap orang Bawean terhadapnya.

Perkawinan antara etnis dikalangna orang Bawena di Singapura hampir tidak pernah terjadi dan jika ada, maka pasangannya adalah mereka yang secara kultural sanata dekat dengan orang Bawean. Perkawinan dengan kelompok orang Cina yang dominan jumlahnya hanya terjadi sebagai suatu pengecualian yang luar biasa, sedangkan dengan kelompok India sama sekali tidak ada.[11] Di dalam masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean ada perbedaan mencolok antara sikap pria dan wanita dengan kelompok etnis yang tidak serumpun meskipun pasangan

---

[10] Hasil wawancara tanggal 09 Agustus 2010

[11] Jacob Vredenbreght, *Bawean Dan Islam*, (Jakarta: Indonesian Netherlads Cooperation In Islamic Studies, 1990 Cet. I) Hal. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hipotesis ini adalah seorang muslim. Baik pria dan wanita menolak perkawinan dengan non muslim. [12]

Sikap-sikap tersebut di atas mencerminkan sentiment yang telah berakar dalam kebudayaan orang Bawean khususnya masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean mengenai kemungkinan perkawinan campuran etnis dan sekaligus merupakan petunjuk terhadap tekanan yang akan datang dari pihak orang tua bilamana salah satu keluarganya ada yang menikah dengan salah satu etnis yang bukan dari orang Bawean itu sendiri.

Lain lagi halnya dengan etnis melayu karena, bagi orang Bawean beranggapan bahwa orang Bawean adalah etnis melayu sendiri. Jadi apabila ada pihak salah satu keluarganya menikah denga etnis melayu yang terdapat di Negara Malaysia dan Singapura, mereka beranggapan tidak ada masalah karena sama etnisnya.

Umumnya itu terjadi pada para orang tua yang berpegang teguh pada pola perkawinan "terikat".

Adapun orang-orang yang dijadikan nara sumber sebagai berikut:

1. Dari kalangan tokoh agama dan tokoh masyaraka
2. Dari pasangan suami istri
3. Dari kalangan masyarakat umum

[12] Hasil wawancara tanggal 09 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun beda halnya dengan para pemuda yang merasa berat untuk melaksanakan walimah selama seminggu karena harus menanggung semua biaya pernikahan itu dari awal walimah sampai selesai, belum lagi harta bawaan seperti yang dikatakan saudara Ali Topan yang sampai sekarang belum berani melamar pacarnya karena dia belum cukup dana untuk melangsungkan perkawinan, dan dia malu serta gengsi untuk keluar dan dianggap mencemarkan nama keluarga.[13] Sehingga bisa dimungkinkan masa yang akan datang akan banyak perawan tua sebab akan jarang seorang pemuda melamar perawan Bengko Sobung yang terkendala oleh mahalnya biaya pernikahan yang harus mereka tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak mempelai wanita. Dan juga kurangnya minat pemuda Bengko Sobung untuk menikahi para gadis satu dusunnya.

Kebiasaan walimah yang mengikat masyarakat cukup bisa dirasakan oleh keluarga yang mempunyai hajat, dalam kondisi ekonomi seperti ini dimana barang di Bawean cukup mahal dengan harga rata-rata dua kali lipat dari harga di pulau jawa apalagi bagi keluarga yang kurang mampu akan menjadi buah simalakama dengan biaya yang cukup mahal terutama bagi keluarga laki-laki yang harus menanggung semua biaya pernikahan, lain halnya dengan pihak perempuan yang hanya mengeluarkan sedikit dana dalam acara *walimatul 'ursy* tersebut.

---

[13] Wawancara tanggal 09 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila tradisi sudah selesai maka keluarga mempelai laki-laki akan mengganti semua dana yang yang dikeluarkan oleh keluarga mempelai wanita

Tradisi *walimatul 'ursy* di Dusun Bengko Sobung masih tetap berlaku walaupun keadaan bangsa kita ditimpa krisis moneter dan generasi mudanya mengetahui akan dampak negatifnya dari tradisi *walimatul 'ursy* seminggu di daerahnya mereka tetap berpegang teguh untuk mempertahankan tradisi tersebut.

Bagi para pemuda Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura dengan mahalnya biaya pernikahan ini, terkadang tidak menganggap sebuah beban tetapi adalah sebuah "tangtangan" yang harus ditaklukan, begitu katanya.

Demikian sekilas dari salah satu tradisi yang masih berlaku di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura yaitu tradisi upacara pernikahan yang sampai sekarang masih tetap di pertahankan.

C. Akibat Pelaksanaan Perkawinan Tradisi *Mokka Labeng* di Dusun Bengka Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean

Tradisi *mokka labeng* itu terjadi pada hari keenam di tengah pengantin laki-laki akan memasuki ke rumah calon mertua atau keluarga mempelai wanita. Begitu mempelai laki-laki sudah sampai di depan pintu rumah mempelai wanita maka salah satu dari keluarga mempelai wanita membentang (menghadang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sarung sepanjang pintu rumahnya. Maka disitu terjadi tawar menawar harga antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai wanita.

Pembukaan bicara dimulai dengan percakapan balasan pantun yang dipimpin oleh perwakilan keluarga memempelai wanita, lalu perwakilan keluarga mempelai laki-laki menjawab dengan patun pula.

Setelah harga disepakati maka keluarga dan mempelai laki-laki bisa masuk ke rumah tersebut tapi apabila harta tidak disepakati maka keluarga dan calon mempelai laki-laki tidak di perkenankan untuk memasuki rumah mempelai wanita.

Apabila harga yang ditawarkan oleh keluarga mempelai wanita tidak disepakati maka calon mempelai laki-laki beserta kerabatnya telah gagal untuk beristrikan calon mempelai wanita, walaupun dia sudah sah menurut agama sebagai suami tapi, karena akibat tidak mampu untuk melakukan tradisi tersebuat maka dia telah gagal menjadi salah satu kerabat yang baru.

Begitulah deskripsi tradisi *mokka labeng* yang terjadi di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangakapura Bawean.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MOKKA LABENG* DI DUSUN BENGKO SOBUNG DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN

A. Analisis terhadap tradisi *mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura

Tradisi *mokka labeng* yang menjadi tradisi dalam masyarakat Dusun Bengko Sobung adalah sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun menurun, yang harus mematuhi aturan tersebut. Tanpa melihat mampu atau tidak kerabat dari mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaan *mokka labeng* yang menanggung biaya itu adalah keluarga mempelai laki-laki tanpa memandang mampu atau tidak mampu untuk menanggung biaya tersebut.

Adapun apabila di perinci keseluruhan yang harus di keluarkan adalah:

1. Pada hari pertama pasang *tarob*, biaya dapur, jamuan makan, akad nikah dan memelean Rp. 12.500.000,-
2. Pada hari kedua *atalong abherang-bhereng* dan bawaan pihak laki-laki Rp. 7.500.000,-
3. Hari ketiga pengantin *atonggu-tonggu* dan penjamuan Rp. 5.000.000,-
4. Hari keempat selamatan Rp. 2.000.000,-
5. Hari kelima pengantin *aghibe-ghibe* dan penjamuan Rp. 75.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hari keenam *pangantin mole* dan melempar uang dan penjamuan undangan serta hadiah bagi pengiring Rp. 8.000.000,-
7. Hari ketujuh *pangantin maen* berupa hiburan, hadiah bagi undangan dan penjamuan Rp. 55.000.000,-

Sedangkan menurut pasangan suami istri Sulaiman dan Saniyah harus rela menjual sebagian tanahnya untuk membiayai walimah yang menghabiskan dana Rp. 98.000.000,- menurutnya itu belum termasuk uang *memelean* serta pembuatan makanan ringan dan *nabur pesse* (melempar uang) kalau diperkirakan mengeluarkan dana Rp. 5.000.000,- dan untuk acara *mokka labeng* Rp. 40.000.000.-

Dengan banyaknya biaya tersebut bagi para pemuda Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura menjadi semangat dalam etos kerja. Terkadang mereka beranggapan dengan menikah mereka bisa untuk kembali hidup di tengah masyarakat dan tidak merantau lagi ke luar dari Pulau Bawean.

Faktor-faktor karena adanya budaya di sebut di latarbelakangi oleh:

1. Faktor Percampuran Budaya

   Walimatul 'ursy selama seminggu merupakan serapan dari budaya kerajaan Cirebon, Palembang dan budaya Bawean itu sendiri yang dibawa oleh Purbonegoro yang bernama Raden Shaleh yang menjadi raja di Kawedanan Sangkapura pada masa itu, serta masuknya keluarga Kemas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Palembang kepulauan Bawean dengan tujuan berdagang dan pada waktu itu semakin mewah dalam mengadakan walimah maka semakin tinggi kedudukannya seseorang dimata masyarakat dan kerajaan. Sehingga budaya walimah tersebut turun temurun tetap dilaksanakan sampai sekarang.

2. Faktor ekonomi

Masyarakat Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean terutama masyarakat Dusun Bengko Sobung termasuk golongan menengah keatas sehingga tidak heran bila pernikahan disana identik dengan foya-foya dan berlebihan, menghamburkan uang bahkan bisa menghabiskan dana ratusan juta hanya untuk biaya walimah saja belum lagi harta bawaan mempelai laki-laki yang dibawa berupa emas atau uang bahkan surat tanah ke rumah mempelai wanita, karena takut dan menjaga gengsi dikatakan orang tidak mampu walau itu sebuah kenyataan.

3. Faktor status

Bila seseorang yang mempunyai hajat pernikahan dari tokoh masyarakat atau golongan terhormat, maka perayaan walimah harus meriah, untuk menjaga nama baiknya dihadapan masyarakat, sebab kalau walimahnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya akan menjadi buah bibir masyarakat serta disisihkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor tokoh masyarakat

Dimanapun berada tokoh masyarakat mempunyai nilai tersendiri dalam suatu masyarakat untuk dijadikan panutan, terutama dalam masalah yang bersangkutan dengan dusun tersebut. Namun para tokoh masyarakat Boengka Soebong membenarkan tradisi dusun Bengko Sobung tersebut, menurut salah seorang tokoh masyarakat bapak Kiyai Abdullah (K. Ullek) mengatakan tradisi tersebut boleh-boleh saja walaupun kelihatannya berlebihan namun bagi masyarakat Bengko Sobung itu merupakan kebiasaan yang patut dibanggakan karena mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat.

Karena faktor tersebut telah menjadi "darah-daging" bagi masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura yang sulit untuk di hilangkan.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan *mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung akan menjadi buah bibir (tercela) dan kerbat mempelai wanita enggan (jaga jarak) kepada keluarga mempelai laki-laki, maka itulah mereka (para pemuda) yang merantau tidak berani "pulang kampung" karena mempunyai anggapan telah gagal menjadi seorang pemuda (laki-laki) dan menikah dengan orang luar Bawean.

Kebiasaan tersebut bisa di rasakan bagi keluarga laki-laki yang menikah dengan wanita setempat menjadi beban tersendiri. Sehingga membuat laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enggan menikah dengan wanita setempat karena di hadapkan besarnya biaya pernikahan, karena mereka sudah menanggung biaya pesta seminggu di tambah lagi dengan biaya *mokka labeng*, sebab bila tidak mampu menanggung semua biaya *mokka labeng* maka mereka harus mengadakan pesta perkawinannya di luar dusun.

Karena tradisi adat ini mengharuskan bahwa perayaan ini tidak boleh diadakan berdasarkan "ketiadaan". Gagasan yang mendasari adat ini adalah " bahwa yang bersangkutan harus mengorbankan diri sebelum meminta pertolongan kepada orang lain".

Fenomena aturan yang terjadi di Dusun Bengko Sobung tersebut cukup memprihatinkan dalam hal besarnya biaya, terutama bagi wanita Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean yang membuat keluarga mempelai laki-laki berpikir tentang berapa banyak biaya yang akan mereka keluarkan untuk acara *walimatul 'ursy* (*mokka labeng*) tetapi menurut sebagian pemuda Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura beranggapan itu bukan beban tetapi sebuah tantangan.

Maka itulah kebanyakan para pemuda Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusum Kecamatan Sangkapura merantau keluar negeri seperti Malaysia atau Singapura untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri termasuk mempersiapkan biaya pernikahannya dan kewajiban yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokka labeng* yang Terjadi di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

Perkawinan merupakan sunnatullah dan menjadi kewajiban atas umat Islam bagi yang khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Karena Kata "Nikah" berasal dari bahasa arab yaitu bentuk masdar dari (نكح) "*Nakaha*" yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan, sedangkan menurut istilah hukum syara' nikah adalah "*aqad*" yang menghalalkan "pergaulan" antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih umum nikah biasanya dikenal dengan sebutan perkawinan.

Perkawinan itu adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik ditinjau dari segi kepribadian manusia itu sendiri, hubungan antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sangat layak untuk dipahami dengan cermat dan penuh pengertian, karena apabila tidak, maka inilah salah satu daripada kegagalan hidup berumah tangga itu.

Perkawinan merupakan awal dari lahirnya sebuah keluarga dalam perkawinan inilah yang seharusnya betul-betul diperhatikan dari setiap proses integrasi, Pendidikan dan pengawasan dari setiap anggota keluarga akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan di katakan sah dalam Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, setelah itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan pesta (walimatul 'ursy) dalam perkawinan untuk menghindari fitnah.

Dari sinilah kita dapat memahami betapa pentingnya pernikahan. Karena pernikahan merupakan wujud dari suatu ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT, serta Rasul-Nya. Anjuran untuk nikah dapat kita temukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT (QS An-Nuur: 32)

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*[1]

b. Firman Allah SWT (QS Aż-Żariyat: 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnnya,* (Semarang, Toha Putra, 1996), 282
[2] Ibid., 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sabda Nabi Muhammad SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)[٣]

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena kawin itu, lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu akan menjadi penjaga baginya.* (Hadits Muttafaqun Alaih dari Abdullah Bin Mas'ud)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tenteram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[4]

Setelah melangsungkan akad nikah maka keluarga akan menjamuh para tetangga dan kerabat dengan pesta yang di sebut *walimatul 'ursy*. Walaupun

---

[3] Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III, (Bandung : Dahlan, t.t), 109.

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnnya*,324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' berbeda pendapat tentang pengertian walimah Mazhab Safi'i berkata bahwa walimah suatu makanan yang di buat untuk suatu kesenangan setelah bersetubuh, imam Maliki berkata walimah adalah penjamuan yang dibuat sewaktu akad atau sesudahnya persetubuhan suami istri tersebt sedangkan imam Hanafi dann Hambali Walimah adalah makanan yang di baut untuk penjamuan setelah akad nikah.

Adapun menghadiri undangan walimah hukumnya wajib bagi yang di undang. karena untuk menunjukkan perhatian memeriahkan dan menggembirakan. .

Namun yang terjadi dalam masyarakat Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean, Tradisi *Mokka labeng* yang merupakan walimatul 'ursy tatapi sangat memberatkan, baik secara langsung maupun tidak.

Dari berapa kandungan Al-Qur'an dan hadis tradisi *Mokka labeng* tidak dikenal dan murni merupakan tradisi adat yang sangat berlebihan.

Dalam Islam berlebihan adalah hukumnya haram karena bisa mengakibatkan kesombongan diri. Padahal Nabi sangat menganjurkan cukup dengan seekor kambing sudah cukup. Walimah yang berlebihan merupakan sum'ah dan riya'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi bila pengadaan walimatul 'ursy membebankan dan ada unsur kesombongan tidak di perkenankan, alangkah baiknya kalau biaya tersebut dialihkan untuk keperluan lainnya seperti untuk membuka usaha dan lainnya.

Oleh karena, tradisi adat *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean alangkah baiknya tidak diberlakukan karena bertentangan dengan norma-norma agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi *Mokka Labeng* yang ada di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean itu di adakan pada hari keenam pada acara Walimatul 'ursy yang urutannya adalah Pasang *tarob*, akad niikah dan menghatamkan Al-Qur'an bagi wanita dilakukan pada hari pertama, pada hari kedua Panganten *atolong abhereng-bhereng*, pada hari ketiga panganten *atonggoh-atonggoh*, pada hari keempat selamatan, pada hari kelima panganten *aghibe-ghibe*, pada hari keenam panganten *mole* dan *Mokka labeng,* dan pada hari ketujuh panagnten *maen*, yang mana biaya keseluruhannya ditanggung oleh pihak laki-laki. Apabila pada hari keenam memepelai putra dan kerabatnya tidak ada kecocokan tentang harga pada acara *Mokka labeng* maka perkawinan jadi batal. Walaupun dia sudah mengucapkan akad nikah pada hari pertama.
2. Dalam Islam acara seperti *Mokka labeng* tidak dikenal karena, walimah merupakan kewajiban bagi yang sudah mampu dan acara walimah tidak bisa membatalkan akad nikah sebelumnya. Mengadakan walimah secara berlebihan tidak diperkenankan karena identik dengan sum'ah dan riya'. Dan menjadi penghalang bagi kaum pria dan wanita untuk menunaikan kewajiban (nikah) dengn mengadakn walimah secara sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi acara *Mokka Labeng* dilihat dari sudut hukum Islam tidak di perbolehkan karena ada unsur sum'ah (pamer) yang mengarah pada kesombongan.

B. Saran-Saran

1. Bawsanya tradisi adat *Mokka Labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean terlalu banyak modheratnya, maka hendaklah walimatul 'ursy tersebut di sesuaikan dengan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menghilangkan tekanan terhadap keluarga yang kurang mampu.
2. Bagi para tokoh masyarakat hendaklah mengawasi perkembangan tradisi adat *Mokka labeng* di Dusun Bengko Sobung Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kemodlaratannya dan meluruskan sebagaimana dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Fajar Interpratama, 1998

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mażāhib al-'Arba'ah,* Juz IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990

Abi Abdurrahman Ahmad Suaib. *Kitab Sunan Al-Kubra,* Libanon: Dar al_Kutub al-'Ilmiah , Juz III,1991

Abi' Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah,* Juz I Bairut, Dar Al- Kutub Al-Islamy, tt

Abu Bakar Muhammad, *Subul as-salam,* Surabaya Al Ikhlas, 1995

Ahmad Watson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya, Pustaka Progresif 1997

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2006

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998

Drajat Tri Kartono, *Orang Boyan Bawean,* Surakarta: Pustaka Cakra, 2004

Hanif Adzhar, *Kajian Agama Islam,* Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1992

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 1992

Hasby Al-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid,* Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulūg al-Marram,* Juz III, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Magirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Ṣahīh al-Bukhāri,* Beirut: Dar al-Kutub al-Abuniyah, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, 1997

Jacob Vredenbreght, *Bawean Dan Islam*, Jakarta: Indonesian Netherlads Cooperation In Islamic Studies, 1990 Cet. I

Josep Schacht,"An Introduction To IslamicLaw", *Pengantar Hukum Islam*, ter. Joko Supomo, Jogjakarta; Islamika, 2003, cet.1 2003

Meity Agam, *Pedoman Rumah Tangga Islami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990

Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004

Sabiq sayyid, *Fiqih sunnah*, Jilid 2, Libanon: Dar al-Fikr, 1992

Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, t.t

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1983

Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Surabaya: Insan Cendekia, cet. I, 1999

Yanggo, TC Huzaimah , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Logos, 1999.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnnya*, Semarang, Toha Putra, 1996

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Penerbit Arkola, Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id